

PERILAKU PEDAGANG MUSLIM DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM (KASUS DI PASAR LOAK JAGALAN KEDIRI)**Alwi Musa Muzaiyin, M.Sy.**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

gusalwymusa@gmail.com

Abstract:

Trade is a form of business that is run by many people around the world, ranging from trading various kinds of daily necessities or primary needs, to selling the need for luxury goods for human satisfaction. For that, to overcome the many needs of life, they try to outsmart them buy products that are useful, economical and efficient. One of the markets they aim at is the second-hand market or the so-called trashy market. As for a trader at a trashy market, they aim to sell in the used goods market with a variety of reasons. These reasons include; first, because it is indeed to fulfill their needs. Second, the capital needed to trade at trashy markets is much smaller than opening a business where the products come from new goods. Third, used goods are easily available and easily sold to buyer.

Here the researcher will discuss the behavior of Muslim traders in a review of Islamic business ethics (the case in the Jagalan Kediri Trashy Market). Kediri Jagalan Trashy Market is central to the sale of used goods in the city of Kediri. Where every day there are more than 300 used merchants who trade in the market. The focus of this research is how the behavior of Muslim traders in the Jagalan Kediri Trashy Market in general. Then, from the large number of traders, of course not all traders have behavior in accordance with Islamic business ethics, as well as traders who are in accordance with the rules of Islamic business ethics. This study aims to determine how the behavior of Muslim traders in the Jagalan Kediri Trashy Market in buying and selling transactions and to find out how the behavior of Muslim traders in the Jagalan Kediri Trashy Market in reviewing Islamic business ethics.

Abstrak:

Perdagangan merupakan bentuk usaha yang banyak dijalankan oleh manusia diseluruh dunia, mulai dari berdagang berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan primer, sampai menjual kebutuhan akan barang mewah demi kepuasan manusia. Untuk itu, untuk mengatasi banyaknya keperluan hidup, mereka berusaha mengkalinya dengan cara membeli produk-produk yang bermanfaat, hemat, dan efisien. Salah satu pasar yang mereka bidik adalah pasar barang bekas atau disebut dengan pasar loak. Adapun bagi seorang pedagang di pasar loak, mereka membidik berjualan di pasar barang bekas tersebut dengan berbagai macam alasan. Alasan-alasan tersebut di antaranya adalah; pertama, karena memang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, modal yang diperlukan untuk berdagang di pasar loak jauh lebih kecil dibandingkan dengan buka usaha yang mana usaha tersebut produk-produknya berasal dari barang baru. Ketiga, stock barang bekas mudah didapatkan dan juga mudah diperjualkan kepada pembeli.

Di sini peneliti akan membahas tentang perilaku pedagang muslim dalam tinjauan etika bisnis Islam (kasus di Pasar Loak Jagalan Kediri). Pasar Loak Jagalan Kediri merupakan sentral dari penjualan barang bekas yang ada di Kota Kediri. Dimana setiap harinya terdapat lebih dari 300 pedagang barang bekas yang berdagang di pasar tersebut. Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana perilaku pedagang muslim di Pasar Loak Jagalan Kediri secara umumnya. Kemudian, dari besarnya jumlah pedagang tersebut, tentunya tidak semua pedagang mempunyai perilaku sesuai dengan etika bisnis Islam, maupun pedagang yang sudah sesuai dengan aturan etika bisnis Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang muslim di Pasar Loak Jagalan Kediri dalam bertransaksi jual beli dan untuk

mengetahui bagaimana perilaku pedagang muslim di Pasar Loak Jagalan Kediri dalam tinjauan etika bisnis Islam.

Key Words: Trade, loak market, Islamic business

PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan aktivitas yang dijalankan oleh manusia sedunia, mulai dari berdagang kebutuhan primer sampai kebutuhan barang mewah. Bukan hanya itu, perdagangan juga salah satu usaha bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad adalah pedagang dimana mulai dari umur 7 tahun dia sudah diajak oleh pamanya Abu Tholib berdagang ke Syam dan sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang baik dengan modal sendiri maupun bermitra dengan orang lain.¹ Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang profesional di dalam menjalankan dagangannya. Dia dikenal sebagai orang yang jujur dalam berbisnis, sehingga menjadikan banyak orang yang percaya kepadanya. Apa yang dilakukan Nabi ketika berdagang tentu *Hadith* berikut:²

قَالَ: وَتَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، تَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: بَلَّغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم - قال: عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزقة

Artinya: “Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan sembilan dari sepuluh pintu rezeki”.

Ini artinya aktivitas dagang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Melalui jalan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Aktifitas perdagangan pada masa sekarang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pada era sekarang, orang semakin dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya yang beranekaragam. Di samping itu terdapat pula kebutuhan ekonomi yang serba mahal. Berdasarkan harian kompas, angka kebutuhan hidup layak (KHL) pada Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 1.978.789 per bulan;³ Adapun KHL di Kota Kediri Rp. 1.037.000 per bulan,⁴ tentu KHL tersebut bukanlah jumlah yang kecil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat per bulannya. Oleh karena itu, untuk mengatasi banyaknya keperluan hidup, mereka

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 65.

² Al-Hafizh Al-Iraqi, *Al-Mughni 'an Hamli Asfar*, kitab buyu', Hadits nomor 1576.

³ Indra Akuntono, “Kebutuhan Hidup Layak DKI Ditetapkan Rp 1,9 Juta”, *Kompas*, 2 November 2012, 2.

⁴ Eko Susanto, “UmK Di Jawa Timur Tahun 2013”, *on line*, <http://apakah.net/umk-di-jawa-timur-tahun-2012/>, 13 Januari 2013, diakses tanggal 10 April 2013.

berusaha mengkalinya dengan cara membeli produk-produk yang bermanfaat, hemat, dan efisien. Salah satu pasar yang mereka bidik adalah pasar barang bekas atau disebut dengan pasar loak. Dengan adanya pasar loak, masyarakat bisa memperoleh barang-barang bekas dengan harga murah akan tetapi bermanfaat dalam penggunaannya. Barang-barang tersebut meliputi; alat-alat sepeda motor, perkakas, aksesoris, buku, alat elektronik, *hand phone*, benda-benda antik, helm, sepatu dan lain sebagainya.⁵

Adapun bagi seorang pedagang di pasar loak, mereka membidik berjualan di pasar barang bekas tersebut dengan berbagai macam alasan. Alasan-alasan tersebut di antaranya adalah; *pertama*, karena memang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, modal yang diperlukan untuk berdagang di pasar loak jauh lebih kecil dibandingkan dengan buka usaha yang mana usaha tersebut produk-produknya berasal dari barang baru. *Ketiga*, *stock* barang bekas mudah didapatkan dan juga mudah diperjualkan kepada pembeli.⁶ Dari berbagai sudut pernyataan di atas, menjadikan pasar loak muncul diberbagai kota di Indonesia. Hampir di setiap kota di Indoesia memiliki pasar loak.⁷

⁵ Mokhammad Nurdiansyah, "Pasar Loak Jagalan", *on line*, <http://kediriholic.wordpress.com/2010/11/09/pasar-loak-jagalan/>, 9 November 2012, diakses tanggal 11 Juli 2012.

⁶ Abdullah, wawancara, (Kediri, 1 Oktober 2012).

⁷ Putri Rizqi Hernasari, "Pasar Loak Paling Ramai di Indonesia", Detik, 28 Agustus 2012, 10.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkritisi pasar loak yang berada di Kota Kediri. Lokasi yang diambil peneliti yaitu di Pasar Loak Jagalan Kota Kediri. Di dalam Pasar Loak Jagalan Kota Kediri terdapat berbagai macam pedagang, mulai dari pedagang alat-alat sepeda motor, perkakas, aksesoris, buku, alat elektronik, *hand phone*, benda-benda antik, helm, sepatu dan lain sebagainya. Tentu barang-barang yang diperjualbelikan itu merupakan barang bekas.

Di sini peneliti tertarik terhadap beberapa ketidaksesuaian transaksi perdagangan yang terjadi di Pasar Loak Jagalan Kota Kediri. Hal tersebut akan disikapi oleh peneliti, dengan cara melakukan penelitian lebih lanjut. Pada pasar tersebut dikabarkan sering terjadi transaksi tempat penampungan penjualan barang-barang hasil curian.⁸ Meskipun kemungkinan transaksi barang curian tersebut tidak mengena pada seluruh pedagang di sana. Adapun pada kasus yang lain dikabarkan, terdapatnya kecurangan pada blok perdagangan jual beli emas bekas. Di mana banyak kecurangan yang dilakukan oleh pedagang penempa emas, di antara kecurangannya adalah masalah rekayasa timbangan dan rekayasa kadar karat pada kualitas emas.

⁸Andika Fm, "Butuh Sangu Lebaran Maling Cilik Bobol rumah Kosong", *on line*, <http://www.andikafm.com/news/detail/2718/1>, 9 November 2012, diakses tanggal 3 Desember 2013.

LANDASAN TEORI

A. Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.⁹ Tujuan keuntungan tersebutlah, yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai seorang pedagang. Keuntungan yang melimpah tentu akan menjadikan pedagang berbangga hati akan hasil yang diperolehnya. Hal tersebut dikarenakan, dengan keuntungan yang banyak, pedagang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara lebih dari cukup. Adapun Perdagangan adalah semua tindakan yang tujuannya menyampaikan barang untuk tujuan hidup sehari-hari, prosesnya berlangsung dari produsen kepada konsumen. Setelah barang sampai ke tangan konsumen, maka konsumen dapat memanfaatkan barang tersebut untuk kebutuhan hidupnya. Tanpa adanya proses perpindahan barang dari produsen dan konsumen, maka perdagangan tidak akan terjadi.

Sementara itu, pedagang sendiri jenisnya bermacam-macam. Ada pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang dari pintu ke pintu (*door to door*), pedagang kios, pedagang kaki lima, grosir (pedagang besar), pedagang supermarket dan lain sebagainya. Jenis-jenis pedagang ini lazim

⁹ Wikipedia, "Pedagang", *on line*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang>, diakses tanggal 3 Desember 2013.

dibedakan berdasarkan pada cara menawarkan barang dagangannya masing-masing. Berikut pemaparannya;¹⁰ 1) Pedagang keliling, 2) Pedagang asongan, 3) Pedagang kaki lima, 4) Pedagang grosir

B. Perilaku Pedagang

Definisi perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud di gerakan (sikap); tidak saja badan atau ucapan.¹¹ Bahkan isyarat yang berupa gerakan badan, mimik bibir, raut bentuk muka, juga dapat sebagai suatu perilaku. Jadi perilaku adalah segala tindakan yang dijalankan oleh tubuh. Skinner (1983) seorang ahli psikologi merumuskan bahwa, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Adapun bentuk perilaku dibagi menjadi dua bagian.¹²

1. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau stimulus masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan,

¹⁰ Akhinayarin, "Definisi Perdagangan dan Jenis Pedagang", *on line*, <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2162642-definisi-perdagangan-dan-jenis-pedagang/>, 2 Februari 2010, diakses tanggal 3 Januari 2013.

¹¹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2009), 263

¹² Info Seputar Skripsi, *Konsep Perilaku; Pengertian Perilaku, Bentuk Perilaku, dan Domain Perilaku*, <http://www.infoskripsi.com/free-resource/konsep-perilaku-pengertian-perilaku-bentuk-dan-domain-perilaku.html>, diakses tanggal 5 Juni 2013.

atau kesadaran dan sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain.

2. Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek.

Adapun pengertian dari perilaku pedagang adalah tindakan atau aktivitas dari pedagang itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain; berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya.¹³ Sedangkan perilaku pedagang yang bermakna lebih khusus adalah tindakan atau aktivitas dari pedagang yang menjual, mengganti dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Perilaku pedagang bisa meliputi berbagai aspek kegiatan, di antaranya adalah bagaimana cara berdagang, sikap apa yang ditunjukkan dalam berdagang, dan strategi apa saja yang dilakukan di dalam berdagang. Pola-pola tersebut tentu sangat berkaitan dengan bentuk-bentuk perilaku di atas, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam perilaku berdagang.

C. Pasar

Pengertian pasar adalah tempat

bertemunya calon penjual dan calon pembeli barang dan jasa. Di pasar antara penjual dan pembeli akan melakukan transaksi. Transaksi adalah kesepakatan antara jual beli. Syarat terjadinya transaksi adalah ada barang yang diperjual belikan, ada pedagang ada pembeli, ada kesepakatan harga barang dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.¹⁴ Transaksi dapat berjalan cepat apabila antara penjual dan pembeli sudah bertemu pada satu titik harga barang yang pas untuk di pindahtangankan. Perpindahan barang terjadi ketika pembeli menyerahkan sejumlah nominal uang kepada penjual, yang mana ditindak lanjuti oleh penjual dengan menyerahkan barang yang dibeli. Ketika transaksi selesai, maka antara penjual dan pembeli akan berpisah dan sudah tidak ada hubungan lagi di dalam transaksi. Akan tetapi hal tersebut dikecualikan ketika pembeli mengajukan syarat tertentu kepada penjual ketika sedang berlangsung.

Jenis pasar menurut bentuk kegiatannya terbagi menjadi dua, yaitu pasar nyata dan pasar tidak nyata (*abstrak*). Pasar nyata adalah pasar dimana barang-barang yang akan diperjualbelikan terdapat pada lokasi tersebut dan dapat dibeli oleh pembeli.

¹³ Deni Arsiandi, "Pengertian Perilaku", *on line*, <http://www.google.html.search=grameen+bank.com>, 11 Februari 2012, diakses tanggal 11 Juli 2012.

¹⁴ Abdullah, <http://www.syadiashare.com/jenis-jenis-pasar.html>, *on line*, 30 maret 2010, diakses tanggal 11 Januari 2012.

Pasar ini juga disebut dengan pasar *riil*, dimana pembeli dapat langsung melihat dan bersentuhan langsung dengan barang. Jadi, pembeli tidak perlu khawatir akan keadaan barangnya, karena mereka bisa memeriksa secara langsung kondisi barang seperti apa. Contohnya pasar tradisional dan pasar swalayan. Pasar abstrak adalah pasar dimana para pedagangnya tidak menawarkan barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung tetapi dengan menggunakan surat dagangannya saja. Contohnya adalah pasar *on line*, pasar saham, pasar modal, dan pasar valuta asing.¹⁵

Menurut cara transaksinya pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional dimana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung. Barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang yang berupa barang kebutuhan pokok. Pasar tradisional umumnya dikunjungi oleh orang dengan ekonomi menengah ke bawah. Biasanya tempatnya sedikit lebih kumuh dibandingkan dengan pasar modern. Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern, dimana barang-barang yang diperjualbelikan dengan harga pas

dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mall, plaza dan tempat-tempat modern lainnya. Harga barang di pasar modern jauh lebih mahal daripada pasar tradisional, hal tersebut disebabkan, karena PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dari suatu barang jauh lebih tinggi dibandingkan di pasar tradisional. Keuntungan di pasar modern adalah, lebih nyaman di dalam berbelanja; tempat bersih, bangunan bagus, tidak jarang tempatnya ber AC.

Adapun pasar loak adalah jenis pasar yang berisi lapak orang yang ingin menjual/barter berbagai barang mulai dari barang berkualitas rendah sampai barang berkualitas tinggi dengan potongan harga atau barang bekas pakai. Banyak pasar loak menawarkan juga sayuran dan daging segar di lapaknya. Pasar ini bisa berada di tempat lapang, atau juga mempunyai atap non permanen. Pasar loak ini sering diadakan secara berkala, contohnya pasar loak mingguan di sekitar UGM Jogja, atau sekitar Gelora Senayan pada hari minggu.¹⁶ Dalam sejarahnya pada sebuah pasar loak selalu dilekatkan sebuah stigma sebagai tempat transaksi ekonomi kelas bawah; miskin, seret serta kepepet uang. Dan dalam pengertian lain, juga berfungsi hampir serupa dengan tempat

¹⁵ Abdullah, <http://www.syadiashare.com/jenis-jenis-pasar.html>, *on line*, 30 maret 2010, diakses tanggal 11 januari 2012.

¹⁶ Wikipedia, "Pasar Loak", *on line*, http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_loak, 17 April 2013, Diakses tanggal 20 April 2013.

pengadaian. Di pasar loak diperjual belikan barang-barang bekas layak pakai, baik itu milik sendiri maupun barang curian.

D. Perdagangan Dalam Etika Bisnis Islam

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa di dalam etika bisnis terdapat beberapa prinsip yang sudah menjadi patokan bagi sebuah transaksi jual beli. Diantaranya adalah prinsip ekonomi, kejujuran, nilai baik dan tidak berniat jahat, adil dan hormat pada diri sendiri. Kelima prinsip tersebut hendaknya diterapkan oleh setiap penjual yang hendak menawarkan barang dagangannya kepada masyarakat. Dengan penerapan prinsip tersebut, akan membawa kebaikan bagi penjual maupun pembeli. Islam menganjurkan menjalankan nilai dan etika Islam dalam muamalah ekonomi, anjuran-anjuran tersebut adalah:

1. Kewajiban bersikap jujur

Sikap jujur termasuk salah satu karakteristik seorang mukmin yang paling menonjol. Tanpa kejujuran, dunia tidak akan mengenyam kedamaian dan agama tidak akan berdiri tegak. Sikap jujur seharusnya diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam urusan perdagangan. Nabi Muhammad SAW di dalam berdagang sangat jujur, sehingga beliau dijuluki

gelar al amin/orang yang jujur. Atas kejujurannya tersebutlah Nabi selalu laris dalam menjalankan usahanya. Beliau bahkan sangat terkenal sebagai pedagang yang bisa menembus pasar internasional. Dalam sebuah riwayat Hadits yang berbunyi:¹⁷

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيََ اللهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “Sahabat Abi Sa’id Al-khudri ra berkata, bahwa Nabi saw telah bersabda: *Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, kelak pada hari kiamat akan mendapat kedudukan bersama para Nabi, para shiddiqin, dan para syuhada’.* (HR. Tirmidzi dan berkata Hadits hasan)

Hadits tersebut menerangkan bahwa, seorang pedagang yang jujur dan terpercaya, kelak pada hari kiamat akan berkedudukan bersama para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada’. Sudah menjadi semestinya, apabila para pedagang mengetahui Hadits tersebut, tentunya akan melakukan kegiatan transaksi dengan jujur dan terpercaya. Dengan begitu, para pedagang akan mendapatkan posisi mulia dihadapan Allah kelak di akhirat nanti. Hadits tersebut juga mengingatkan bahwa, konteks kejujuran tidak hanya diterapkan pada

¹⁷ Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi* (CD Kutubus Sittah), kitab al buyu’, bab Ma Ja-a Fit Tijaroti, Hadits nomor 1130.

pergaulan sehari-hari, akan tetapi juga bisa lebih dispesifikkan di dalam kegiatan berdagang.

2. Kewajiban bersikap amanah

Sikap amanah merupakan di antara keharusan moral orang-orang mukmin yang akan diberi ganjaran oleh Allah SWT sebagai kebahagiaan hakiki. Amanah merupakan sikap yang disembarkan kepada orang lain agar lebih mempercayai segala tindakan seseorang. Amanah dalam perdagangan sangatlah ditekankan. Hal tersebut dimaksudkan agar terjadi keharmonisan antara penjual dan pembeli. Mereka akan merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi ketika saling mempercayai satu sama lainnya. Allah berfirman dalam surat *al-Mu'minun* ayat 8, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.¹⁸

Seorang muslim sangat dituntut untuk bersikap amanah dalam kondisi, baik ketika jual beli maupun menimbang atau menakar, karena dalam *al-Qur'an* terdapat banyak sekali surat-surat yang menganjurkan umat muslim untuk bersikap amanah. Apabila seorang pedagang, mampu menjalankan sikap amanah, maka

secara tidak langsung pedagang tersebut akan dipercayai banyak pelanggannya. Pada akhirnya para pelanggan tersebut akan betah untuk berbelanja di tempatnya, sehingga menjadikan keuntungan tersendiri.

3. Berpegang teguh pada nasihat dan menjauhi penipuan

Rasulullah SAW menjadikan agama Islam sebagai nasihat, termasuk salah satu hal penting yang menjadi bahan nasihat adalah menjauhi penipuan. Misalnya, melakukan penipuan terhadap pembeli yang tidak mengetahui seluk beluk pasar dan harga barang-barangnya, kemudian pedagang menjual barangnya kepada pembeli dengan harga yang tinggi dari perusahaan atau menyembunyikan kekurangan yang terdapat pada barang-barang dagangannya. Saling menasehati antar pedagang bisa menjadikan terkontrolnya manajemen pasar yang baik. Adapun menjauhi penipuan, pedagang harus benar-benar terkontrol atas apa yang dilakukannya, berkewajiban untuk menghindari penipuan. Apabila perdagangannya bersih, maka pembeli akan semakin ramai berdatangan. Dari Mu'adz bin Jabal *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:¹⁹

¹⁸ Qs. Al-Mu'minun (23): 8. *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: Toha Putra, 2000).

¹⁹ Al-Baihaqi, *Syu'abul Iman* (CD Maktabah Samilah), juz 4, bab Hifzhu Al-Lisan, Hadits nomor 221.

إن أطيّب الكسب كسب التجار الذي
 إذا حدثوا لم يكذبوا و إذا ائتمنوا لم
 يخونوا و إذا وعدوا لم يخلفوا و إذا
 اشتروا لم يذموا و إذا باعوا لم يظروا و
 إذا كان عليهم لم يظلموا و إذا كان لهم
 لم يعسروا.

Artinya: “*Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan.*”

Menyikapi Hadits di atas. Para pedagang hendaknya bersikap jujur, menghindari penipuan, tidak berbohong, tidak ingkar janji, dan lain-lain. Pada intinya para pedagang, diharapkan untuk bersikap apa adanya di dalam suatu sistem transaksi. Mereka berbicara apa adanya perihal keadaan barang, harga barang, dan memberikan info-info yang positif kepada para pembeli. Banyak di antara pembeli yang buta akan situasi pasar, info harga, keadaan sosial pasar, dan lain-lain. Pada saat itulah, semestinya penjual sebagai teman yang kooperatif di dalam berbisnis, bukan malah memanfaatkan situasi tersebut untuk memperoleh keuntungan sebesar-

besarnya, akan tetapi efek buruk terjadi di kemudian hari.

4. Menghindari *najasy*

Yang dimaksud *najasy* adalah menawar barang dagangan dengan tujuan supaya orang lain menawar lebih tinggi. Hal seperti ini sangat dilarang oleh agama. Jual beli *najasy* biasanya terbentuk ketika ada pelelangan barang; barang antik, bersejarah ataupun punya nilai jual tinggi. Rasulullah juga sangat melarang adanya proses persaingan dalam proses jual beli. Melakukan *najasy*, itu sama saja dengan melakukan rekayasa dalam jual beli, dan itu termasuk tindakan penipuan. Apabila praktek jual beli tersebut terbongkar publik, maka banyak pihak yang merasa teraniyaya karena merasa dirugikan dan ditipu. Rasulullah SAW bersabda:²⁰

لا تَحَاسِدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغِضُوا،
 وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ
 بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ
 أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا
 يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا -
 وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ -
 بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ

²⁰ Muslim, *Shahih Muslim* (CD Kutubus Sittah), kitab jual beli, bab pengharaman najasy, Hadits nomor 2788.

المُسْلِمِ، كَلَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ
وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ

Artinya:

“Janganlah kalian saling hasad, saling berbuat najasy (menawar barang dagangan lebih tinggi untuk mengecoh pembeli lain), saling membenci, saling membelakangi, dan janganlah salah seorang di antara kalian menjual barang di atas jual beli oleh orang lain, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, ia tidak boleh menzhaliminya, melantarkannya (tidak peduli padanya), berdusta kepadanya, meremehkannya. Taqwa tempatnya di sini, Beliau menunjuk ke dadanya sebanyak tiga kali”.

Rasulullah pada prinsipnya melarang *bai'an-najasy*. *An-Najasy* yang dimaksud dalam Hadits ini ialah bentuk praktik jual-beli sebagai berikut: seseorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari yang biasa. Hal itu dilakukannya dihadapan pembeli dengan tujuan memperdaya si pembeli. Sementara ia sendiri tidak berniat untuk membelinya, namun tujuannya semata-mata ingin memperdaya si pembeli dengan tawarannya tersebut. Ini termasuk bentuk penipuan, dan oleh karenanya disebut sebagai praktik jual-beli yang terlarang.

Berdasarkan Hadits di atas, hendaknya para penjual dilarang menjual barang yang sudah ditawarkan orang lain, ataupun menawarkan barang dagangan lebih tinggi untuk mengecoh pembeli lain; dengan jalan rekayasa. Hadits di atas juga menganjurkan bahawa setiap muslim di larang untuk saling membenci dan saling membelakangi. Yang dimaksud saling membelakangi adalah melakukan tindakan curang, akan tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Menyikapi hal tersebut, hendaknya antara pedagang dan pembeli harus saling menghormati satu sama lain; dengan cara melakukan kegiatan transaksi sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

5. Menjauhi persaingan tidak sehat

Persaingan seperti ini terjadi dalam jual beli yang dilakukan seorang muslim atas jual beli yang dilakukan saudaranya, atau tawaran seorang muslim atas tawaran saudaranya. Hal tersebut hendaknya dihindari, karena bisa menyebabkan permusuhan antara penjual dalam komplek pasar. Ketika saling membenci, maka bisa timbul saling fitnah antar pedagang, dan pada akhirnya sama-sama merugi. Di samping itu, suasana pasar jadi memanas, dan kurang kondusif

sebagai tempat mencari nafkah. Diriwayatkan dalam sebuah Hadits, Rasulullah SAW bersabda:²¹

حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب قال قال نافع قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة

Artinya:

“Telah menceritakan kepada Abul Yamin telah mengabarkan kepada kami Syu’aib dia berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda jangan di antara kalian melakukan jual beli yang masih dalam proses jual beli kawannya, jangan pula kalian meminang yang masih dalam proses pinangan saudaranya”.

Hadits di atas sangat jelas sekali, bahwasannya Nabi Muhammad melarang jual beli yang masih dalam proses jual beli kawannya. Hal tersebut apabila terjadi, maka akan terjadi kesenjangan antara penjual dan pembeli, antara pembeli dengan pembeli, atau dapat terjadi pula antar penjual dengan penjual. Maka, bilamana hal tersebut berlangsung, situasi akan memanas, dan pada akhirnya permusuhan akan terjadi.

6. *Qana'ah* dan menjauhi keserakahan

Rasulullah SAW menganjurkan

umatnya untuk bersikap *qana'ah* (bersahaja atau merasa puas dengan yang ada), sebaliknya beliau mengancam keras keserakahan. *Qana'ah* bertujuan untuk melatih hati, supaya menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah SWT, menjadi orang yang sabar, dan menjadi orang yang bijaksana. Ketika hati bersikap *qana'ah*, maka seseorang tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa, dan terhindar dari sikap serakah. Adapun *qana'ah* bagi pedagang sangat perlu diterapkan. Hal tersebut bertujuan agar para pedagang akan selalu bersyukur atas apapun hasil yang telah dicapainya pada hari itu, dan semangat dikemudian hari, untuk bekerja lebih giat lagi. Allah SWT berfirman:²²

Artinya:

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”

Ayat tersebut menganjurkan kepada setiap manusia untuk senantiasa bersabar, menerima apapun atas ujian dari Allah. Dan akan memberikan gantinya pada suatu saat nanti kepada orang-orang yang bersabar. Seorang pedagang hendaknya juga selalu *qana'ah* atas apa yang dihasilkannya. Untung

²¹ Bukhori, *Shahih Bukhori* (CD Kutubus Sittah), kitab buyu', bab pengharaman jual beli di atas jual beli, Hadits nomor 1980.

²² Qs. Al-Baqarah (2): 155. *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: Toha Putra, 2000).

ataupun rugi pada hari itu, hendaknya disikapi dengan bersyukur. Ungkapan rasa syukur bisa diwujudkan dengan tindakan atau ucapan. Adapun syukur yang lewat tindakan, bisa bersedekah, infaq, ataupun membantu orang lain yang membutuhkan. Sedangkan syukur berupa ucapan, bisa mengucapkan kalimat *hamdalah*; *Alhamdulillah*. Ketika para pedagang bersifat *qona'ah*, maka tidak ada sedikitpun kekhawatiran bagi mereka untuk menjalani kehidupan ini.

7. Berhubungan sosial dengan baik

Berhubungan baik sosial dengan baik adalah bersikap toleran atau murah hati sewaktu melakukan jual beli serta membayar (bagi pembeli) dan memberikan barang dagangan (bagi pedagang) serta memberi kemudahan dalam kredit kepada orang yang sedang kesusahan.²³ Sosial yang baik bagi seorang pedagang, hendaknya diterapkan pada semua aspek; mulai dari lingkungan tempat jualan, kepada pembeli, kepada antar pedagang, dan kepada masyarakat sekitar tempat penjualan. Dengan berhubungan sosial yang baik, maka kenyamanan dalam transaksi akan terselenggara dengan baik. Rasulullah

SAW bersabda:²⁴

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Muhammad bin Mutarrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan ketika memutuskan perkara".

Hadits di atas, mengingatkan bagi para pedagang untuk lebih bijaksana lagi di dalam menjalankan bisnisnya. Di antaranya adalah memudahkan akses menjual barang dan memudahkan di dalam bertransaksi. Hal tersebut mempunyai makna tersirat, yaitu toleransi di dalam bertransaksi. Ketika semua pedagang menerapkan sistem tersebut, maka rahmat Allah akan diturunkan secara melimpah, yang mana Allah akan memberikan kelancaran rizki kepada para pedagang. Namun ketika pedagang tidak bersikap toleransi

²³ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 343.

²⁴ Bukhori, *Shahih Bukhori* (CD Kutubus Sittah), kitab buyu', bab 16 tentang toleransi berdagang, Hadits nomor 133.

terhadap lingkungan yang ada pada sekitarnya, maka akan terjadi suatu ketidaknyamanan di dalam berdagang.

HASIL PENELITIAN

Pasar Loak Jagalan Kediri adalah salah satu pasar yang ada di Kota Kediri. Pasar ini terletak di jantung Kota Kediri, yaitu Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kota Kediri, Jawa Timur. Mengenai arahnya adalah berada di selatan Kediri Mall/Pasar Raya Sri Ratu ±300 m. Pasar ini merupakan pasar yang cukup sentral bagi warga Kota Kediri. Karena Pasar Loak Jagalan menyediakan barang-barang bekas yang bermanfaat bagi penduduk Kota Kediri. Sekitar 300 pedagang telah menggeluti berdagang di pasar ini. Adapun produk-produk yang di jual di Pasar Loak Jagalan adalah barang bekas, meliputi; alat-alat sepeda motor, perkakas, aksesoris, buku, alat elektronik, *hand phone*, benda-benda antik, helm, sepatu, jual beli emas dan lain sebagainya.²⁵

Dari besarnya jumlah pedagang tersebut tentunya tidak semua pedagang dapat menjalankan transaksinya sesuai dengan aturan maupun etika dalam berbisnis. Di sini peneliti akan membahas beberapa perilaku pedagang muslim; khususnya pedagang barang bekas yang ada di Pasar Loak Jagalan Kediri dalam tinjauan etika bisnis Islam. Di sini peneliti

menemukan beberapa fakta-fakta yang akan peneliti uraikan menurut etika bisnis Islam, baik yang kurang sesuai dengan etika bisnis Islam maupun yang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.

A. Perilaku Pedagang Muslim di Pasar Loak Jagalan Kediri

Berdasarkan perilaku pedagang muslim di Pasar Loak Jagalan Kediri, di bagi menjadi empat kajian pembahasan. Di antaranya adalah bagaimana perilaku cara berdagang mereka, bagaimana sikap berdagang mereka, bagaimana strategi berdagang mereka, dan bagaimana para pedagang di Pasar Loak tersebut melakukan akad dalam transaksi jual-belinya.

1. Cara berdagang

Cara berdagang mereka yang berada di trotoar pinggir jalan, bisa disebut sebagai pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah pedagang yang menawarkan barang dagangannya dengan cara menggelarnya di trotoar atau di tepi jalan yang ramai. Untuk menggelar dagangannya, mereka menggunakan tikar, terpal atau semacam balai-balai. Barang-barang yang mereka tawarkan umumnya berupa sepatu, pakaian, makanan, buah-buahan dan lain-lain.²⁶ Apa yang dilakukan

²⁵ Hanif, Kepala Paguyuban Pasar Loak Jagalan, di Pasar Loak Jagalan Kediri. 13 Mei 2013.

²⁶ Akhinayasrin, "Definisi Perdagangan dan Jenis Pedagang", *on line*, <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2162642-definisi-perdagangan-dan->

pedagang barang bekas tersebut; dengan berjualan di pinggir jalanan/trotoar, sebenarnya menyalahi tata aturan ruang kota. Hanya saja, Pemerintah Kota Kediri masih mengupayakan untuk merelokasi pasar tersebut ke lokasi yang lebih baik.

Dari sisi waktu jualan, di mulai dari pukul 06.00 – 16.00 WIB, mereka para pedagang sudah tertib menjalankan sesuai dengan perintah Pemerintah Kota Kediri, yaitu harus selesai pukul 16.00 dan tidak ada satupun barang yang ditinggalkan di area lokasi jualan. Hal tersebut dimaksudkan agar Kota Kediri terlihat tetap rapi di malam hari.²⁷ Adapun pada proses transaksi, kebanyakan dari mereka tidak menjelaskan secara mendetail perihal keadaan barang. Hal tersebut merupakan cenderung perilaku tertutup; adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup.²⁸ Hal tersebut dikarenakan, pada faktor internal keadaan barang bekas, cenderung untuk ditutupi akan kelemahannya, misalkan cacatnya,

layak atau tidak layak nya di dalam pemakaiannya, dan lain-lain.

Hal lain yang sering terjadi dalam proses transaksi di Pasar Loak Jagalan adalah kecenderungan untuk tawar menawar antara penjual dan pembeli lebih tinggi dibandingkan transaksi barang baru di toko. Hal tersebut dikarenakan, sebab barang bekas sudah dianggap bukan barang baru lagi, yang mana kejelasan harga menjadi abstrak; perspektif masing-masing orang tidak sama di dalam menilai kualitas barang secara rupiah. Di dalam teori perilaku, hal tersebut terjadi akibat dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini menjadi paling dominan di dalam mewarnai perilaku berdagang seseorang. Ketika barang bekas di anggap rancu akan nilai harganya, maka akan sering terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli.

2. Sikap berdagang

Dari sikap pedagang muslim di Pasar Loak Jagalan Kediri, sama seperti halnya para pedagang pada umumnya; yaitu terdapat berbagai macam karakter; ada yang ramah, ada yang tidak peduli, ada yang cemberut, dan ada pula yang supel di dalam melayani konsumennya. Hal tersebut di sebabkan karena faktor internal yaitu karakteristik orang yang

[jenis-pedagang/](#), 2 Februari 2010, diakses tanggal 3 Januari 2013.

²⁷ Hanif, Kepala Paguyuban Pasar Loak Jagalan, di Pasar Loak Jagalan Kediri. 13 Mei 2013.

²⁸ Info Seputar Skripsi, *Konsep Perilaku; Pengertian Perilaku, Bentuk Perilaku, dan Domain Perilaku*, <http://www.infoskripsi.com/free-resource/konsep-perilaku-pengertian-perilaku-bentuk-dan-domain-perilaku.html>, diakses tanggal 5 Juni 2013.

bersangkutan yang bersifat bawaan; tingkat kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin dan sebagainya. Berdasarkan teori perilaku tersebut, para pedagang akan dianalisa sesuai dengan kepribadian masing-masing, yang mana sangat berpengaruh akan sikap berdagang mereka kepada para konsumennya. Di samping itu sikap berdagang yang ditunjukkan oleh para pedagang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Keadaan Pasar Loak Jagalan yang sedemikian rupa; tidak tertata rapi, polusi udara, kemacetan lalu lintas, kebisingan suara kendaraan, selalu mendapatkan teguran dari Satpol PP, tentu akan mempengaruhi bagaimana pelayanan mereka terhadap para pembelinya.

3. Strategi berdagang

Di dalam strategi berdagang, para pedagang muslim di Pasar loak Jagalan, memilih tempat yang dekat perempatan dan tempat lain yang dianggap strategis di dalam jualan. Di samping itu mereka berusaha melakukan pelayanan seramah mungkin terhadap calon pembelinya. Kerjasama antar pedagang pun dilakukan mereka; yaitu perihal pemberitahuan tempat dan lokasi kepada para pembeli yang kebingungan mencari barang bekas yang akan dibelinya. Kreativitas para

pedagang dalam hal ini sangat dibutuhkan di dalam menjalankan strategi-strategi apa saja yang dapat meningkatkan hasil penjualan mereka. Tentu hal tersebut didukung oleh faktor internal yang mereka miliki yaitu kecerdasan mereka, tingkat emosional mereka dan faktor lingkungan sekitar harus mendukung pula.

Adapun faktor lingkungan tersebut sebagai faktor eksternal penunjang strategi-strategi yang akan dijalankan, di antara faktor-faktor lingkungan adalah baik lingkungan fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Lingkungan fisik meliputi, apakah keadaan dan ruang pasar mendukung strategi berdagang mereka. Lingkungan ekonomi berbicara mengenai keadaan daya beli masyarakat sekitar, apakah mendukung strategi mereka dalam berdagang. Kemudian lingkungan politik membahas tentang apakah Pemerintah mendukung strategi mereka di dalam berjualan. Tentu hal tersebut semua akan dikembalikan kepada faktor internal yang berupa kecerdasan pedagang, di dalam menjalankan strategi berdagangnya.

4. Akad berdagang

Akad yang terjadi di dalam transaksi para pedagang barang bekas

tersebut, sama seperti halnya yang terjadi pada jual beli pada umumnya. Yaitu, ketika seorang pembeli sudah menginginkan akan barang yang dibelinya, maka serah terima antara uang dari pembeli dan barang dari penjual akan terjadi perpindahan tempat. Akad model tersebut dipengaruhi oleh faktor kebiasaan lingkungan yang ada, di mana kebanyakan orang di dalam menjalankan transaksinya melakukan kegiatan seperti itu.

B. Perilaku Pedagang Muslim di Pasar Loak Jagalan Kediri dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan tentang perilaku pedagang muslim di Pasar Loak Jagalan Kediri dalam tinjauan etika bisnis Islam. Peneliti akan membagi dalam dua kajian pembahasan. Di antaranya adalah, yang pertama mengenai perilaku pedagang muslim yang menyimpang dari etika bisnis Islam, dan yang kedua adalah perilaku pedagang muslim yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

1. Perilaku pedagang muslim di Pasar Loak Jagalan Kediri yang menyimpang dari etika bisnis Islam

a. Pedagang yang menampung barang hasil curian

Pada kasus ini tentang pedagang muslim di Pasar Loak

Jagalan Kediri yang dengan sengaja menampung dan menjual barang hasil curian. Di dalam etika bisnis islam tentu hal ini tidak dibenarkan karena menjual belikan barang curian adalah termasuk jual beli yang terlarang dan tentunya tidak sah. Dalam kitab *Fathul Mu'in*, di antara syarat sahnya jual beli adalah barang yang dijual harus merupakan hak milik orang yang menjual. Jika bukan hak milik orang yang menjual, seperti barang curian dan lain-lain maka transaksinya tidak sah/batal.²⁹ Adapun dalam sebuah Hadits, yang menyatakan bahwa tidak sahnya jual beli yang bukan miliknya:³⁰

(: فلا يصح بيع فضولي)
 كذا، ولا وكيلًا، ولا وليًا،
 وإنما لم يصح بيع :
 إلا فيما يملك. رواه أبو داود وغيره.

Artinya:

Rasulullah bersabda: “tidak sah jual beli yang melebihi, yaitu jual beli yang mana orang tersebut tidak bisa memiliki, tidak bisa mewakili, dan tidak bisa menguasai barang tersebut. Maka sesungguhnya itu tidak sah jual belinya”. Hadits: jangan jual beli benda kecuali milik pribadi.

²⁹ As Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Daru Ihya), III/12.

³⁰ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (CD Kutubus Sittah), kitab buyu', tentang jual beli benda kecuali milik pribadi. Hadits nomer 3505.

Di samping itu *Al Qu'ran* juga melarang bekerja sama di dalam berbuat keburukan, seperti yang tercantum dalam Qs. Al-Maidah (5): 2;³¹

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ ط

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...."

Hadits di atas sangat jelas, bahwa menjual barang yang bukan milik pribadi jelas haram hukumnya dan tidak sah. Pada konteks jual beli benda curian, maka dapat diqiyas-kan sebagai jual beli benda yang bukan miliknya. Begitu pula bekerja sama di dalam praktek jual beli barang curian tersebut. Islam sangat melarang seseorang melakukan tolong menolong dalam hal kebatilan. Tindakan menampung barang curian dan menjualnya kembali termasuk bagian dari tolong menolong dalam hal dosa dan pelanggaran. Tentu hal tersebut tidak dibenarkan di dalam ajaran agama Islam. Di samping itu, Pemerintah juga melarang aktivitas semacam itu. Dalam pasal 480 KUHP (Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana) disebutkan: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah: Pertama, karena bersalah menadah, barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Kedua, barang siapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan.³²

b. Pedagang yang kurang menjelaskan kondisi barang sesungguhnya

Pada kasus ini, banyak pedagang di Pasar Loak Jagalan Kediri yang kurang memperhatikan di dalam pelayanan penjelasan kondisi barang secara mendetail. Tak jarang bagi para pembeli di sana merasa dirugikan, yaitu ketika pembeli sampai di rumah, ternyata barang yang sudah terlanjur dibeli

³¹ Qs. Al-Maidah (5): 2. *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: Toha Putra, 2000).

³²Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 480 tentang Penadahan.

dalam keadaan rusak/tidak dapat difungsikan secara optimal. Hal tersebut seperti kasus yang diceritakan Ibu Vita ketika dia membeli sebuah setrika listrik bekas di sana. Pada kasus tersebut, Ibu Vita tidak melakukan pengecekan barang secara mendetail ketika melakukan transaksi. Hal tersebut disebabkan karena dua faktor; yang pertama, karena kediaman Ibu Vita yang tidak mau bertanya lebih dalam perihal kondisi barang, dan yang kedua kepassifan penjual yang juga tidak mau menjelaskan secara detail keadaan barang.

Para pedagang hendaknya lebih bijaksana di dalam memberikan informasi atas barang dagangannya secara mendetail dan jelas. Jangan sampai, di kemudian hari pembeli kembali lagi untuk komplain terhadap barang yang sudah dibelinya. Dalam Al Qur'an, orang yang dapat menjaga amanat dan janji-janjinya termasuk dikategorikan orang yang beruntung, berikut surat Al Mu'minuun ayat 8:³³

Artinya: *“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”*.

Sikap amanat wajib diterapkan bagi pedagang muslim

di Pasar Loak Jagalan Kediri. Salah satunya dengan cara, menyampaikan keadaan barang sesuai dengan kondisi aslinya; menerangkan kekurangan dan kelebihan barang yang dijual tersebut. Kemudian hendaknya para pedagang mempermudah di dalam melakukan transaksi dengan cara berhubungan sosial yang baik dengan para pembelinya.

Sangat ironi dan miris bila kita melihat kejadian di Pasar Loak Jagalan Kediri. Menurut Bpk. GFR (Koordinator Paguyuban) hampir seluruh pedagang penerima emas semuanya sudah tidak jujur lagi. Padahal dalam surat Al-Muthafifin sangat jelas, bahwa para pedagang yang curang di dalam menerima takaran maka akan celaka, yang mana kelak akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala kecurangan transaksi yang dilakukannya. Mereka mestinya melakukan tindakan amanat, dengan cara jujur di dalam menakar timbangan dan memberikan informasi yang benar tentang kualitas kadar emas yang telah selesai di tes.

2. Perilaku pedagang muslim di Pasar Loak Jagalan Kediri yang sesuai dengan etika bisnis Islam

³³ Qs. Al-Mu'minuun (23): 8. *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: Toha Putra, 2000).

a. Pedagang yang jujur

Selain perilaku yang menyimpang, tentunya juga ada perilaku dari pedagang muslim di Pasar Loak Jagalan Kediri yang sesuai dengan kaidah Islam; tentunya harus mengedepankan kesopanan dalam setiap hal, bahkan dalam melakukan transaksi bisnis dengan orang-orang yang tidak faham etika jual beli tetap harus berbicara dengan ucapan dan ungkapan yang baik. Di antaranya adalah seperti yang dilakukan oleh Bpk. HDI ketika ada pembeli helm bekas kepadanya, beliau menerangkan kondisi macam-macam helm yang dimilikinya dengan jelas dan gamblang. Beliau menerangkan mana helm yang bagus dan mana helm yang cacat, dan memberikan harga yang sesuai dengan keadaan helm-helm tersebut. Kejujuran yang diusung oleh Bpk. HDI sangat sesuai dengan ajaran Islam, dan kejujuran itu sangat sesuai dengan Hadits Nabi SAW yang berbunyi:

عن عبد الله رضى الله عنه عن النبي
قال : إن الصدق يهدى إلى البر، وإن
البر يهدى إلى الجنة، وإن الرجل
ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا،
وإن الكذب يهدى إلى الفجور، وإن

الفجور يهدى إلى النار، وإن الرجل
ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا
()

Artinya:

“*Sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia di tulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta.*” (HR. Bukhari dan Muslim)³⁴

Dari Hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh Bpk. HDI adalah suatu kebenaran. Dan dalam kenyataannya kejujuran itu membawa berkah tersendiri bagi Bpk. HDI, dagangan beliau sangat laris dibandingkan pedagang yang lainnya. Hal tersebut tentu berkat kejujurannya di dalam berdagang, di mana pada akhirnya banyak pembeli yang merapat kepadanya. Pelangan-pelanggan Bpk. Hadi sangat banyak yang selalu kembali lagi untuk membeli perkakas bekas kepadanya.

b. Pedagang yang terbuka dan transparan di dalam jual beli

Selain kejujuran perilaku pedagang

³⁴ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari: Kitab al-Adab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 7, 124.

yang sangat sesuai dengan etika bisnis Islam adalah keterbukaan, rendah hati dan sopan santun. Hal ini dilakukan oleh Bpk. HDI, yang mempunyai cara tertentu untuk dapat membuat berdagangnya bisa berjalan lancar. Karena dengan keterbukaan yang dilakukannya para pelanggan juga merasa senang dan puas. Hal ini sesuai dengan dalil Al-Qur'an surat al-Baqarah 143 sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya:

*“Demikian itu Kami jadikan kamu ummatan Wasathan agar kamu menjadi saksi/disaksikan oleh manusia dan Rasul menjadi saksi atasmu/disaksikan olehmu”.*³⁵

Kata *wasath* pada mulanya berarti segala yang baik sesuai objeknya. Sementara pakar berpendapat bahwa yang baik berada pada posisi antara dua ekstrem. Keberanian adalah pertengahan antara sifat ceroboh dan takut, Kedermawanan, pertengahan antara sikap boros dan kikir. Kesucian adalah pertengahan antara kedurhakaan yang diakibatkan oleh dorongan nafsu

yang menggebu dan impotensi. Dari sini kata *wasath* berkembang maknanya menjadi “tengah” dan dari sini pula yang menghadapi dua pihak berseteru dituntut untuk menjadi *wasith* (wasit) dengan berada pada posisi tengah, dengan berlaku adil.³⁶

Perilaku yang ditunjukkan oleh Bpk. HDI menunjukkan masih banyak pedagang di Pasar Loak Jagalan Kediri yang terbuka di dalam jual beli, dan jujur dalam memberikan informasi keadaan barang yang dijualnya. Yang jelas dilihat dari sifat dan aktifitas yang ditunjukkan oleh pedagang tersebut adalah sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena mereka telah menunjukkan beberapa hal yang harus dimiliki oleh para pedagang yang islami, diantaranya adalah berhubungan sosial dengan baik, kewajiban bersikap amanah, menjauhi penipuan, menghindari *najasy*, menjauhi persaingan tidak sehat dan juga kewajiban bersikap jujur.

- c. Pedagang yang selektif di dalam menyediakan barang yang di jualnya

³⁵Q.S. Al-Baqarah (2): 143, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: Toha Putra, 2000).

³⁶ Lembaga Pendekatan Madzhab-Madzhab Islam, “Karakter Bangsa yang Unggul Menurut Islam”, *on line*, http://www.taqrif.info/indonesia/index.php?option=com_content&view=article&id, diakses pada tanggal 17 Mei 2013.

Memang seharusnya bagi para pedagang untuk selektif di dalam memilih barang yang dijualnya. Lebih khusus lagi bagi pedagang barang bekas, tentu asal mula dari barang yang akan dijual hendaknya benar-benar halal seratus persen; bukan barang curian ataupun kategori barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bpk. IMR. Beliau sangat selektif atas persediaan barang yang dijualnya, dan tidak mau main-main terhadap barang curian. Sikap tersebut menunjukkan sebagai seorang pedagang yang menjaga amanahnya. Dia menyediakan barang yang memang benar-benar tanpa masalah untuk dibeli. Allah berfirman dalam surat *Al-Mu'minun* ayat 8, yang Artinya:

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.³⁷

Bpk. IMR merupakan salah satu contoh pedagang yang amanah, dengan cara manajemen kontrol barang yang baik dan selektif. Pedagang semacam tersebut merupakan pedagang yang beruntung kelak di akhirat nanti seperti yang telah dijelaskan di dalam surat *Al Mu'minuun*. Selain

amanah, juga merupakan seorang penjual yang memiliki jiwa sosial yang baik dalam berdagang dan bersifat *qona'ah*/tidak serakah. Hal tersebut ditunjukkan dengan cara, beliau tidak mau menjual barang hasil curian. Seandainya beliau serakah, maka sudah tidak memperdulikan lagi asal mula barang yang diperjualbelikannya, yang penting keuntungan yang didapat. Tapi pada kenyataannya beliau tidak seperti itu, beliau menunjukkan cara bisnis yang beretika dan Islami. Berikut Hadits Nabi, supaya para pedagang dapat menjalankan bisnisnya dengan amanah, jujur, dan mempermudah segala urusan di dalam berbisnis dengan cara yang baik. Dari Mu'adz bin Jabal *radhiyallahu 'anh*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:³⁸

إن أطيب الكسب كسب التجار
الذي إذا حدثوا لم يكذبوا و إذا
اتتمنوا لم يخونوا و إذا وعدوا لم
يخلفوا و إذا اشتروا لم يذموا و إذا
باعوا لم يظروا و إذا كان عليهم لم
بمظروا و إذا كان لهم لم يعسروا.

³⁷ Qs. Al-Mu'minuun (23): 8. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: Toha Putra, 2000).

³⁸ Al-Baihaqi, *Sy'abul Iman* (CD Maktabah Samilah), juz 4, bab Hifzhu Al-Lisan, Hadits nomor 221.

Artinya:

“Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan.”

- d. Pedagang yang peduli dengan lingkungan tempat dia bekerja

Ada beberapa pedagang yang peduli akan kebersihan lingkungan sekitarnya. Bpk. TRL adalah salah satu dari para pedagang yang konsen terhadap lingkungan sekitar Pasar Loak Jagalan. Beliau tiap pagi, sebelum membuka lapak untuk jualannya selalu menyapu-nyapu membersihkan kotoran dan sampah di jalan-jalan sepanjang Pasar Loak Jagalan. Dengan kehadiran Bpk. TRL suasana jalan di Pasar Loak Jagalan setidaknya jauh lebih enak dipandang, dari pada tidak ada satupun dari pedagang yang mau melakukan aktivitas kebersihan di lingkungan tersebut. Kebersihan adalah sebagian dari iman, hal tersebutlah yang selalu dicanangkan oleh Bpk. TRL.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab yang telah dipaparkan pada sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perilaku pedagang muslim di Pasar Loak Jagalan Kediri

Perilaku tersebut di antaranya meliputi bagaimana perilaku cara berdagang mereka, bagaimana sikap berdagang mereka, bagaimana strategi berdagang mereka, dan bagaimana para pedagang di Pasar Loak tersebut melakukan akad dalam transaksi jual-belinya. Dimulai dari sudut cara berdagang, mereka berada di trotoar pinggir jalan, bisa disebut sebagai pedagang kaki lima. Dari sisi waktu jualan, mereka berjualan mulai dari pukul 06.00 – 16.00 WIB. Adapun pada proses transaksi, kebanyakan dari mereka tidak menjelaskan secara mendetail perihal keadaan barang. Di samping itu pada proses transaksi sering terjadi kecenderungan untuk tawar menawar antara penjual dan pembeli yang berkepanjangan.

Dari sudut cara berdagang, para pedagang tersebut sama seperti halnya para pedagang pada umumnya; yaitu terdapat berbagai macam karakter; ada yang ramah, ada yang tidak peduli, ada yang cemberut, dan ada pula yang supel di dalam melayani

konsumennya. Adapun dari sudut strategi berdagang, dalam hal ini kreativitas para pedagang sangat dibutuhkan di dalam menjalankan strategi-strategi apa saja yang dapat meningkatkan hasil penjualan mereka; mulai dari pemilihan tempat berjualan, inovasi produk, cara pemasaran produk, dan kerja sama antar teman sesama pedagang. Dari sudut akad berdagang yaitu akad yang terjadi di dalam transaksi para pedagang barang bekas tersebut, sama sepertihalnya yang terjadi pada jual beli pada umumnya. Ialah, ketika seorang pembeli sudah menginginkan akan barang yang dibelinya, maka serah terima antara uang dari pembeli dan barang dari penjual akan terjadi perpindahan tempat.

2. Perilaku pedagang muslim di Pasar Loak Jagalan Kediri dalam tinjauan etika bisnis Islam

Perilaku pertama ada pedagang muslim yang dengan sengaja menerima barang curian. Dalam ajaran Islam hal tersebut diharamkan, karena terdapat unsur kezaliman, kebatilan, dan kerusakan. Perilaku kedua adalah kebanyakan pedagang muslim di sana kurang memberikan informasi secara mendetail mengenai kondisi barang. Hal tersebut tentu kurang ber-etika, yang mana dalam berdagang secara

Islami diwajibkan untuk bersikap amanah, dan transparansi keterbukaan merupakan salah satu bagian dari sikap amanah. Perilaku ketiga adalah hampir seluruh pedagang di area penerima emas sudah tidak berlaku jujur; melakukan rekayasa timbangan dan rekayasa ukuran kadar emas. Dalam *Al Qur'an* telah dijelaskan bagi orang-orang yang merekayasa timbangan dan takaran maka akan celaka dan kelak di akahirat akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Perilaku keempat adalah, dari berbagai pedagang muslim di Pasar Loak Jagalan Kediri yang berperilaku kurang sesuai dari etika bisnis Islam, ternyata masih banyak pula yang berperilaku yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Yaitu adanya pedagang yang berlaku jujur, rendah hati, sopan dan juga mengedepankan keterbukaan dalam berdagang, atau bisa disebut dengan pedagang yang amanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, (online), (<http://www.syadiashare.com/jenis-jenis-pasar.html>, 30 maret 2010, diakses tanggal 11 januari 2012).
- Akhinayasrin, "Definisi Perdagangan dan Jenis Pedagang", (online), (<http://id.shvoong.com/writin>

- g-and-speaking/2162642-definisi-perdagangan-dan-jenis-pedagang/, 2 Februari 2010, diakses tanggal 3 Januari 2013).
- Akhinayasrin, "Definisi Perdagangan dan Jenis Pedagang", *on line*, <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2162642-definisi-perdagangan-dan-jenis-pedagang/>, 2 Februari 2010, diakses tanggal 3 Januari 2013.
- Al-Baihaqi, *Syu'abul Iman* (CD Maktabah Samilah), juz 4, bab Hifzhu Al-Lisan, Hadits nomor 221.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari:Kitab al-Buyu'* (Beirut: Dar la-Fikr, 1994).
- Al-Iraqi, Al-Hafizh, *Al-Mughni 'an Hamli Asfar*, kitab buyu', Hadits nomor 1576.
- AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2000).
- Andika Fm, "Butuh Sangu Lebaran Maling Cilik Bobol rumah Kosong", (online), (<http://www.andikafm.com/news/detail/2718/1>), 9 November 2012, diakses tanggal 3 Desember 2013).
- Arsiandi, Deni, "Pengertian Perilaku", (online),(<http://www.google.html.search=grameen+bank.com>), 11 Februari 2012, diakses tanggal 11 Juli 2012).
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud* (CD Kutubus Sittah), *kitab al buyu'*, bab jual beli, Hadits nomor 3502.
- Hanif, Wawancara Kepala Paguyuban Pasar Loak Jagalan, di Pasar Loak Jagalan, (Kediri, 13 Mei 2013).
- Indra Akuntono, "Kebutuhan Hidup Layak DKI Ditetapkan Rp 1,9 Juta", *Kompas*, 2 November 2012.
- Info Seputar Skripsi, *Konsep Perilaku; Pengertian Perilaku, Bentuk Perilaku, dan Domain Perilaku*, <http://www.infoskripsi.com/free-resource/konsep-perilaku-pengertian-perilaku-bentuk-dan-domain-perilaku.html>, diakses tanggal 5 Juni 2013.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 480 tentang Penadahan*.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005).
- Lembaga Pendekatan Madzhab-Madzhab Islam, "Karakter Bangsa yang Unggul MenurutIslam", (online),(http://www.taqrib.info/indonesia/index.php?option=com_content&view=article&id), diakses pada tanggal 17 Mei 2013).
- Muslim, *Shahih Muslim* (CD Kutubus Sittah), kitab jual beli, bab pengharaman najasy, Hadits nomor 2788.
- Nurdiansyah, Mokhammad, "Pasar Loak Jagalan", (online),(<http://kediriholic.wordpress.c>

om/2010/11/09/pasar-loak-jagalan/, 9 November 2012, diakses tanggal 11 Juli 2012).

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2009).

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Rizqi Hernasari, Putri, "Pasar Loak Paling Ramai di Indonesia", *Detik*, 28 Agustus 2012.

Susanto, Eko. "Umkm Di Jawa Timur Tahun 2013", (online), (<http://apakah.net/umk-di-jawa-timur-tahun-2012/>), 13 Januari 2013, diakses tanggal 10 April 2013).

Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi* (CD Kutubus Sittah), kitab al buyu', bab Ma Ja-a Fit Tijaroti, Hadits nomor 1130.

Wikipedia, "Pedagang", (online), (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang>), diakses tanggal 3 Desember 2013).

Wikipedia, "Pasar Loak", *on line*, http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_loak, 17 April 2013, Diakses tanggal 20 April 2013.

Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari, As Syekh, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Daru Ihya), III/12.